



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Met

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Sulis Setiyo Rini**, Jenis Kelamin Wanita, Tempat Tanggal Lahir Lampung Tengah 25 November 1982, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Mujaer RT/RW 10/03 Tejosari Metro Timur selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 25 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 25 Mei 2023 dengan Nomor Register 78/Pdt.P/2023/PN Met, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Nama Sulis Setiyo Rini telah menikah dengan nama Ahmat Arifin pada tanggal 06/11/2017 di Tejosari Metro Timur
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, bernama:
  1. Nama: Mikhayla Syifa Rindiani, jenis kelamin: Wanita, tanggal lahir: 20/05/2018
3. Bahwa Pemohon an. Sulis Setiyo Rini tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Utara Nomor: 1803-LT-30062015-0102 (nomor akte kelahiran), tanggal 30-06-2016, yang ditandatangani oleh Adrie, S.H., M.M.
4. Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama Sulis Setyo Rini dan tempat lahir Lampung Utara untuk dibetulkan menjadi nama Sulis Setiyo Rini dan tempat lahir Lampung Tengah
5. Bahwa oleh karena Akte Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut.
6. Bahwa untuk membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;
7. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut akan Pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan kelak;

Hal 1 dari 7 Hal Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan permohonan yang diajukan di atas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut:

## M e n e t a p k a n :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An. Sulis Setyo Rini Nomor 1803-LT-30062015-0102 (nomor akte kelahiran) yaitu tertulis nama Sulis Setyo Rini dan tempat lahir Lampung Utara untuk dibetulkan menjadi nama Sulis Setyo Rini dan tempat lahir Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1803136511820001 atas nama Sulis Setyo Rini selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0212/004/XI/2017 tanggal 6 November 2017 atas nama Ahmat Arifin dan Sulis Setyo Rini selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1872042505220005, atas nama Kepala Keluarga Ahmat Arifin, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1803-LT-30062015-0102 tanggal 30 Juni 2015 atas nama Sulis Setyo Rini yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil, Adrie, S.H.,M.M. selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Paspor Nomor AT 481112 atas nama Sulis Setyo Rini selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Asli Surat Keterangan bertempat tinggal pada alamat Jalan Mujaer RT.010 RW.003 Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro yang ditandatangani an.Lurah Tejosasari, Sekretaris Yekti Suhardani, S.E.,M.M. selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);

Menimbang bahwa keseluruhan bukti surat dari Pemohon tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, oleh karenanya secara formil dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Hal 2 dari 7 Hal Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yulia Maryani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon memiliki Suami yang bernama Ahmat Arifin;
  - Bahwa Pemohon memiliki satu orang anak dari pernikahannya bersama Ahmat Arifin yang bernama Mikhayla Syifa Rindiani;
  - Bahwa pemohon ingin membetulkan nama Sulis Setyo Rini pada Akta Kelahiran menjadi Sulis Setiyo Rini dan tempat lahir dari Lampung Utara menjadi Lampung Tengah;
2. Dwi Sumarsih di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon memiliki Suami yang bernama Ahmat Arifin;
  - Bahwa Pemohon memiliki satu orang anak dari pernikahannya bersama Ahmat Arifin yang bernama Mikhayla Syifa Rindiani;
  - Bahwa pemohon ingin membetulkan nama Sulis Setyo Rini pada Akta Kelahiran menjadi Sulis Setiyo Rini dan tempat lahir dari Lampung Utara menjadi Lampung Tengah;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka pemohon memohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon ingin membetulkan penulisan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1803-LT-30062015-0102 tanggal 30 Juni 2015 yang didalam nya tertulis atas nama Sulis Setyo Rini dibetulkan menjadi Sulis Setiyo Rini dan tempat lahir dari Lampung Utara menjadi Lampung Tengah;

Menimbang bahwa mengenai perubahan nama atau data pada Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Hal 3 dari 7 Hal Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-6, serta Saksi Yulia Maryani dan Saksi Dwi Sumarsih masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon sendiri, maka diketahui Pemohon yang bernama Sulis Setiyo Rini merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal Jalan Mujaer RT.010 RW.003 Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro, lahir di Lampung Tengah 25 November 1982 (*vide* P-1, P-3 dan P-6), dimana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro. Dengan demikian Pengadilan Negeri Metro berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan petitum kesatu dari Permohonan Pemohon mengenai mengabulkan Permohonan Pemohon. Oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya maka terhadap petitum kesatu belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa petitum kedua dari permohonan Pemohon mengenai, Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An. Sulis Setiyo Rini Nomor 1803-LT-30062015-0102 (nomor akte kelahiran) yaitu tertulis nama Sulis Setyo Rini dan tempat lahir Lampung Utara untuk dibetulkan menjadi nama Sulis Setiyo Rini dan tempat lahir Lampung Tengah;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan pembetulan nama dan tempat lahir Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan oleh hukum ataukah tidak;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai perubahan nama dapat dikategorikan termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa menurut Hakim perubahan nama adalah Hak setiap Warga Negara, meski demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang bagaimana prosedur untuk melakukan perubahan nama, tanpa memberi petunjuk lebih lanjut mengenai alasan apa yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan nama tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat jika maksud pembentuk Undang-

Hal 4 dari 7 Hal Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang memberikan kebebasan kepada setiap Pemohon untuk secara leluasa mencantumkan alasan tertentu dalam setiap perubahan nama berdasarkan situasi dan kondisi aktual yang benar-benar dihadapi oleh Pemohon, sedangkan mengenai beralasan atau tidaknya suatu alasan permohonan yang diajukan, sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan dan penilaian Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut selain untuk kepentingan Pemohon, juga tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun Peraturan Hukum lainnya dan telah sesuai dengan anjuran Pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa alasan perubahan data identitas Pemohon tersebut didasarkan kepada niat baik Pemohon dan demi tertibnya administrasi Kependudukan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan, sehingga terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim berpendapat guna terwujudnya pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk permohonan Pemohon tersebut di atas adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau setidaknya tidak dilarang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena petitum kedua permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro yang merupakan Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Pemohon. Selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro yang merupakan Pejabat Pencatatan Sipil, membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama dan tempat lahir Pemohon dari Sulis Setyo Rini dan tempat lahir Lampung Utara untuk dibetulkan menjadi nama Sulis Setiyo Rini dan tempat lahir Lampung Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1803-LT-30062015-0102 tanggal 30 Juni 2015, sehingga terhadap petitum

Hal 5 dari 7 Hal Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum keempat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum keempat permohonan dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu haruslah dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran An. Sulis Setiyo Rini Nomor 1803-LT-30062015-0102 yaitu tertulis nama Sulis Setyo Rini dan tempat lahir Lampung Utara untuk dibetulkan menjadi nama Sulis Setiyo Rini dan tempat lahir Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro di Metro untuk melakukan perbaikan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil menurut undang-undang;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 oleh Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Metro, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sugiono, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Metro dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sugiono, S.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Hal 6 dari 7 Hal Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	=	Rp 40.000,-
3. PNPB Panggilan	=	Rp 10.000,-
4. Biaya Sumpah	=	Rp 100.000,-
5. Materai	=	Rp 10.000,-
6. Redaksi	=	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah		Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)